

**ANALISIS PUTUSAN SANKSI PIDANA BAGI NARAPIDANA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
(Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG)**

Gigin Remelon,¹ Hisbul Lutfhi Ashsyarofi,² Abid Zamzami³

Fakultas Hukum Universitas Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932
Email: 22101021007@unisma.ac.id

ABSTRACT

In this study, the author raises the topic of Analysis of Criminal Sanctions for Prisoners Who Commit Crimes in Correctional Institutions (Study of Decision Number 68/Pid.B/2019/PN.TPG). The focus of this study is to analyze criminal liability for prisoners who commit new crimes while serving their sentences, by examining how judges consider legal aspects in their decisions. The research questions include the form of criminal sanctions imposed and the judges' considerations regarding these crimes. This study uses a normative juridical method with a legal, comparative, and case study approach. The legal sources used include primary and secondary legal materials. The results of the study show that prisoners can still be held criminally responsible for new crimes, so that their status as prisoners does not eliminate their legal responsibility. However, the judges' considerations in their decisions do not fully reflect the principles of justice, certainty, and legality.

Keywords: *Criminal Liability, Prisoners, Punishment.*

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis mengangkat topik Analisis Putusan Sanksi Pidana Bagi Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG). Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana baru saat menjalani masa hukuman, dengan mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum dalam putusannya. Rumusan masalah meliputi bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, perbandingan hukum, serta studi kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana baru, sehingga status narapidana tidak menghapus tanggung jawab hukum. Namun, pertimbangan hakim dalam

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

putusan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Narapidana, Pemidanaan.

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan fungsi pemidanaan dan pembinaan terhadap narapidana. Dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), Lapas memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan, menjaga ketertiban sosial, serta memfasilitasi reintegrasi sosial para pelanggar hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat represif, melainkan juga korektif dan rehabilitatif. Sistem pemasyarakatan menganut konsep pembinaan, bukan semata penjeraan.⁴ Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Lapas bukanlah tempat yang steril dari tindak pidana. Fenomena narapidana yang kembali melakukan tindak pidana di dalam Lapas menjadi ironi tersendiri dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Berbagai kasus tindak pidana seperti penganiayaan antar narapidana, penguasaan narkoba, pemerasan, hingga pembunuhan masih kerap terjadi di balik jeruji besi. Bahkan, tidak sedikit narapidana yang justru menjadikan Lapas sebagai "markas operasi" kejahatan mereka, yang seharusnya menjadi tempat pembinaan dan pertobatan.

Studi terhadap putusan nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG menjadi relevan untuk dijadikan objek penelitian karena menggambarkan kasus konkret penjatuhan sanksi pidana kepada narapidana yang melakukan tindak pidana di dalam lapas. Melalui analisis putusan ini, dapat diketahui bagaimana hakim mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti, keterangan saksi, serta aturan hukum yang berlaku dalam mengambil keputusan adjudikasi, terutama penjatuhan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan serta perlindungan hak narapidana dan masyarakat.

⁴ Hida, D. J., Leo, R. P., & Amalo, H. (2023). Akibat hukum bagi narapidana yang melakukan tindak kejahatan di dalam lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kupang serta upaya penanggulangannya. *Petitum Law Journal*, 1(1), 118-125.

Dari sisi kelembagaan, tindakan ini menguji konsistensi dan kapabilitas Lapas dalam menjalankan fungsi pembinaan secara efektif serta pengawasan internal yang benar-benar mampu mencegah dan menindak pelanggaran atau tindak pidana baru di dalam Lapas. Berikut rumusan masalah yang menjadi pokoknya: 1. Bagaimana bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam lembaga pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG? Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam jurnal ini yuridis-normatif, yang diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan riset kepustakaan (bahan pustaka) sebagai dasar utama penelitian dengan menelusuri peraturan atau regulasi terkait sesuai isu hukum yang diangkat Pendekatan penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan Pendekatan konseptual hukum (*conceptual law approach*). Jenis dan sumber penelitian hukum diantaranya bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara yang sistematis melalui bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan analisis Kemudian, analisis data penelitian hukum normatif yang telah dikumpulkan dan di peroleh yakni mengacu pada undang-undang terkait yaitu kitab undang-undang hukum pidana dan undang-undang lainnya.

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana bagi Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan di Lembaga pemasyarakatan dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG

Pidana penjara senantiasa membawa dampak kerugian yang tidak mudah diatasi. Kerugian tersebut dapat bersifat filosofis maupun praktis. Dari sisi filosofis, terdapat sejumlah aspek yang saling bertentangan, di antaranya; Tujuan dari pidana penjara adalah untuk menjamin keamanan narapidana serta memberikan peluang bagi mereka untuk menjalani proses rehabilitasi. Namun, fungsi tersebut kerap kali justru menyebabkan dehumanisasi terhadap pelaku

kejahatan, yang pada akhirnya merugikan narapidana itu sendiri karena terlalu lama berada dalam lembaga pemasyarakatan, seperti kesulitan dalam menjalani kehidupan yang produktif setelah bebas. Permasalahan utama selama ini bukan terletak pada bentuk hukuman penjaranya, melainkan pada bagaimana pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan (LAPAS), terutama terkait penanganan narapidana selama dan setelah masa hukuman, serta bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar tidak terus-menerus memandang mantan narapidana sebagai pelaku kejahatan.

Sebagaimana yang dijelaskan pada kasus yang dipaparkan, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa berada di pintu tengah pos jaga Lapas. Saat itu, terdakwa melihat saksi MUSLEM alias LEM sedang berjalan melewati pintu tengah pos jaga tersebut. Terdakwa kemudian menghampiri saksi MUSLEM alias LEM dari arah belakang sambil berkata, “LEM, ikut dulu ke Blok C 01.” Setelah itu, terdakwa dan saksi MUSLEM alias LEM berjalan bersama menuju Blok C 01. Sesampainya di halaman depan Blok C 01, saksi MUSLEM alias LEM memanggil saksi ANDI dengan mengatakan, “ANDI.” Saksi ANDI kemudian menyampaikan, “LEM, kau kasih la uang sejuta ke IWAN, dia lagi susah itu.” Lalu saksi MUSLEM alias LEM menjawab, “Iya, nanti tunggu tanggal 21 sesuai janji.” Mendengar percakapan tersebut, terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam mirip pisau dari saku belakang celananya dan menusukkan senjata tersebut ke dada kiri saksi MUSLEM alias LEM sebanyak satu kali. Akibat tusukan itu, saksi MUSLEM alias LEM merintih kesakitan dan berlari menuju koridor tengah Lapas yang berjarak sekitar 15 meter dari lokasi kejadian. Di koridor tengah, saksi MUSLEM alias LEM bertemu dengan saksi RIDHO SIREGAR dan mengatakan, “Aku kena tusuk.” Setelah mendengar hal itu, saksi RIDHO SIREGAR segera membawa saksi MUSLEM alias LEM ke pos jaga tengah Lapas. Setibanya di sana, saksi RIDHO memberitahukan kepada petugas Lapas, “Pak, ada yang kena tusuk.” Mendengar hal itu, saksi AGUS memerintahkan napi yang berada di dekat pintu jaga pos tengah untuk membuka pintu, lalu membawa saksi MUSLEM alias LEM ke klinik Lapas guna mendapatkan perawatan medis. Akibat tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban

MUSLEM alias LEM Bin SYAMSUDDIN (Alm) mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor 05/VER/RSUD PROV/I/2019 tertanggal 14 Januari 2019, yang disusun dan ditandatangani oleh dr. Silvia Roza, seorang dokter di RSUD RAJA AHMAD THABIB Tanjungpinang. Dalam visum tersebut dinyatakan bahwa hasil pemeriksaan terhadap MUSLEM alias LEM Bin SYAMSUDDIN (Alm) menunjukkan adanya luka terbuka dengan tepi luka yang rata dan sudut luka berbentuk runcing, dengan dasar luka mencapai otot dada, terletak di bagian dada sebelah kiri, dengan panjang luka satu (1) sentimeter dan kedalaman sekitar nol koma dua (0,2) sentimeter.

Sesuai penjelasan kronologi di atas terdakwa secara jelas telah memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun. Pada perkara yang dijelaskan terdapat barang bukti diantaranya yaitu:

- 1 (satu) buah senjata tajam yang menyerupai pisau.
- 1 (satu) helai baju kaos warna ungu.
- 1 (satu) helai celana jeans warna.

Secara umum, tindak pidana yang menyerang tubuh manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai penganiayaan. Secara etimologis, istilah "penganiayaan" berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat imbuhan awalan "pe-" dan akhiran "-an". Kata "aniaya" sendirimerupakan kata benda yang merujuk pada tindakan yang menimbulkan penderitaan atau luka pada orang lain. Penganiayaan terjadi ketika seseorang secara sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka fisik terhadap orang lain, termasuk juga jika pelaku berniat merusak kesehatan korban. Tindakan semacam ini bisa terjadi, misalnya, dalam konteks mempertahankan diri atau melindungi orang lain.⁵

Namun, apabila hakim masih ragu untuk menentukan keberadaan unsur melawan hukum ini, hakim tidak boleh menetapkan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, sehingga tidak dapat menjatuhkan hukuman pidana. Dalam kondisi

⁵ Elisabeth, Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum, cet 1, Bandung, 2018, hlm. 69

tersebut, terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*).

Tindakan yang merusak kesehatan dianggap setara dengan penganiayaan. Namun, percobaan untuk melakukan tindak penganiayaan ini tidak dikenai sanksi pidana. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan jika terdapat unsur kesengajaan (*opzet*) dalam:

1. Menyebabkan rasa sakit pada orang lain;
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
3. Merusak atau mengganggu kesehatan orang lain.⁶

Pada ketiga unsur diatas menyesuaikan pada perkara penganiayaan dalam putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG yang dilakukan oleh Herwan Als Iwan Bin Herman menyebabkan rasa sakit, menimbulkan luka, dan mengganggu Kesehatan saudara saksi Muslem Als Lem yang dadanya ditusuk pada bagian sebelah sebagaimana pada struktur anatomi tubuh dada sebelah kiri merupakan bagian yang dekat dengan jantung atau bagian vital pada tubuh, hal ini yang kemudian menjadi pendukung pada isi tuntutan penuntut umum.

Salah satu alat bukti penting dalam perkara tindak pidana penganiayaan adalah alat bukti surat yang diperoleh dari dokter sebagai ahli. Dokter dapat berperan sebagai saksi ahli, dan hasil pemeriksaannya dituangkan dalam bentuk surat keterangan medis yang disebut *Visum et Repertum*. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang memahami fungsi dan peran *Visum et Repertum*, sehingga terkadang keluarga korban menolak dilakukan visum. Selain itu, *Visum et Repertum* sebagai alat bukti seringkali dipertentangkan dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Walaupun *Visum et Repertum* merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh ahli, kemungkinan adanya perbedaan antara fakta yang sebenarnya terjadi dan yang tercantum dalam visum tidak dapat sepenuhnya diabaikan. *Visum et repertum* adalah satu salah aspek diperankan sebagai ahli atau aspek keterangan ahli, maka keduanya antara

⁶ *Ibid*

dipisahkan kaitannya tidak dapat. Keterangan dicantumkan ahli pada dalam hasil pemeriksaan laporan suatu adalah yang diwujudkan didasarkan dibuat atas hasil-hasil ilmu dan diketahui teknik dan dari ahli itu yang pengalaman sebaik-baiknya. *Visum et Repertum* dimuat tidak ada satu pasal dalam KUHAP.

Mengenai kedudukan *Visum et Repertum*, berdasarkan ketentuan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350, yang merupakan satu-satunya aturan yang memberikan definisi tentang *Visum et Repertum*, dijelaskan dalam Pasal 1 Lembaran Negara Tahun 1937 Nomor 350 bahwa *Visum et Repertum* adalah keterangan yang dibuat oleh seorang dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan, baik di Belanda maupun di Indonesia. Keterangan ini sah sebagai alat bukti dalam perkara pidana selama isinya berkaitan dengan hal-hal yang dilihat dan diperiksa oleh dokter tersebut secara langsung. Oleh karena itu, *Visum et Repertum* termasuk dalam alat bukti surat karena berupa keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter.⁷

Keberadaan *Visum et Repertum* tidak bersifat mengikat dan hakim tidak diwajibkan untuk mematuhi. Pengaruh *Visum et Repertum* dapat diabaikan apabila pembuatannya dirasa sangat sulit atau hampir tidak mungkin dilakukan. Artinya, meskipun *Visum et Repertum* tidak tersedia, proses pemeriksaan perkara pidana tetap harus berjalan. Dalam membuat putusan, hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis yang meliputi dakwaan dari penuntut umum, keterangan terdakwa, kesaksian saksi, barang bukti, serta pasal-pasal hukum pidana yang relevan. Selain itu, aspek non- yuridis juga harus dipertimbangkan, seperti latar belakang terdakwa, akibat dari perbuatannya, kondisi terdakwa secara umum, termasuk kondisi ekonomi. Hakim juga harus meyakinkan diri apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan yaitu pidana penjara tambahan, pidana denda, pidana tambahan. Penjatuhan sanksi ini bertujuan memberikan efek jera, menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Lapas, serta menegakkan supremasi hukum tanpa menghilangkan hak narapidana sebagai

⁷ Cahyani, N. P. M., Sujana, I. N., & Widianara, M. M. (2021). *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 122-128.

warga binaan yang tetap harus diperlakukan secara manusiawi. Pada putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG, hakim mempertimbangkan sejumlah elemen faktual, seperti bukti yang meyakinkan, keseriusan tindak pidana, serta latar belakang terdakwa. Putusan tersebut memperlihatkan sikap hukum yang tegas terhadap pelanggaran di dalam Lapas, sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada ruang toleransi bagi narapidana yang melakukan kejahatan di lingkungan pemasyarakatan. Secara yuridis, keputusan ini sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang tidak meniadakan tanggung jawab pidana bagi narapidana yang mengulangi tindak pidana dalam Lapas. Dengan adanya putusan ini, sistem pemasyarakatan diharapkan dapat mendorong pembinaan yang lebih ketat dan pengawasan yang efektif, sekaligus memberikan keadilan bagi korban maupun masyarakat. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang sering ditemui di Indonesia.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG

Berdasarkan penelitian yang diambil dalam studi putusan 68/Pid.B/2019/PN.TPG dengan ini menganalisis hasil pertimbangan hakim *a quo* dari penuntutan terhadap terdakwa Herwan Als Iwan Bin Herman pada tanggal Senin, 15 April 2019 dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah:

MENGADILI : Menyatakan bahwa Terdakwa Herwan alias Iwan bin Herman, sebagaimana tercantum dalam identitas di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair; Oleh karena itu, membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang diajukan oleh Penuntut Umum; Menyatakan bahwa Terdakwa Herwan alias Iwan bin Herman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana tercantum dalam dakwaan subsidair; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan; Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa diperhitungkan sepenuhnya sebagai bagian dari pidana yang

dijatuhkan; Memutuskan agar Terdakwa tetap dalam status ditahan; Menetapkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam menyerupai pisau, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) helai kaos berwarna ungu dan;
- 1 (satu) helai celana jeans berwarna biru, dikembalikan kepada saksi Muslem alias Lem bin Syamsuddin;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).⁸ Berdasarkan putusan dari hasil pertimbangan hakim di atas hakim memberi putusan Pidana penjara waktu tertentu (10 bulan). Pada putusan ini cenderung meringankan terdakwa sebagaimana pada perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak sebanding dengan kerugian yang dialami korban secara materiil ataupun formil, meninjau pada penjelasan kompleks pasal 351 ayat (2) KUHP bahwa "apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dengan ancaman maksimal lima tahun". Sementara akibat pada tindak pidana yang dilakukan terhadap korban menimbulkan luka berat karena ditusuk pada dada sebelah kiri, di samping itu penjelasan dalam dakwaan Primair bahwa "telah dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau menimbulkan penyakit terhadap orang lain yang mengakibatkan luka-luka berat". Menurut Cik Hasan Basri secara epistemologi hakim adalah orang yang memutuskan hukum. Hakim adalah pokok utama di dalam pengadilan, bahkan seorang hakim berkaitan erat dengan pengadilan itu sendiri. Dengan berlakunya system hukum di Indonesia hakim sebagai entitas yang menentukan keputusan absolut di dalam pengadilan, dengan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya dalam menentukan kedaulatan hukum. Saat hakim mengambil keputusan tidak boleh adanya intervensi atau paksaan dari pihak manapun, karena disamping itu putusan hakim bersifat netral dan tidak condong pada satu pihak. Secara sistematis kedudukan hakim tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.

⁸ Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, https://sipp.pn-tanjungpinangkota.go.id/index.php/list_perkara, diakses pada 20 Juni 2025

Dalam putusan pidana penjara waktu tertentu (10 bulan) atas perkara penganiayaan pada Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG, pertimbangan hakim disusun sebagai berikut:

- a. **Pertimbangan Yuridis:** Pertimbangan yuridis adalah landasan pertimbangan hakim yang bersumber pada fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mensyaratkan pemuatannya dalam suatu putusan. Hal ini meliputi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG, dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- b. **Unsur "Setiap Orang":** Berdasarkan isi pertimbangan hakim, unsur "setiap orang" dalam perkara ini dinilai telah terpenuhi. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa pun yang secara hukum diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari sudut pandang hukum pidana.⁹

Hasil putusan nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG dinyatakan bahwa hakim mengabulkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 Ayat (1) namun terdapat ketidakcocokan secara pertimbangan yuridis, sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa pertimbangan yuridis merupakan langkah penentuan dari hakim sebelum dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dan ketentuan Undang-Undang. Padahal terdapat pula barang bukti yang dipaparkan sebagai sarana dalam tahap pembuktian di persidangan, adanya barang bukti tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan dakwaan primair di samping itu dengan adanya akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Berdasarkan pada konteks putusan yang dijelaskan bahwa hakim

⁹ Sisokhi, O. (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid. B/2008/Pn. Smg). Jurnal Panah Hukum, 1(1), 47-58.

dalam hal ini dianggap sebagai *Onvoldoende Gemotiveerd* yaitu putusan yang dianggap tidak sempurna. Yang dimaksud tidak sempurnanya pada putusan hakim adalah putusan yang kurang seksama dalam pertimbangan fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara yang dipersidangkan. Meninjau pada putusan 68/Pid.B/2019/PN.TPG tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Herwan Als Iwan Bin Herman yang menusuk korban Muslem Als Lem menggunakan senjata tajam yang menyerupai pisau dan mengenai dada sebelah kiri Muslem Als Lem yang mengakibatkan luka berat.

Namun, dalam perkara ini, hakim mengabulkan putusan dengan dasar *onvoldoende gemotiveerd*, yang sebenarnya merupakan putusan yang tidak sempurna atau kurang dalam pertimbangannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah putusan tersebut mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Mengacu pada teori Margono dalam bukunya, kepastian hukum dalam suatu putusan berarti bahwa putusan tersebut harus memberikan perlindungan kepada setiap pihak dari tindakan sewenang-wenang hakim selama proses peradilan berlangsung.¹⁰ Putusan dianggap *onvoldoende gemotiveerd* apabila mengandung pertimbangan yang terlalu singkat, tidak jelas, tidak spesifik, serta keputusan untuk menolak atau mengabulkan gugatan tidak didasarkan pada alat bukti yang memenuhi syarat minimal pembuktian.¹¹

KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG, dapat disimpulkan bahwa narapidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana baru selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Hal ini menegaskan bahwa status sebagai narapidana tidak menghapus tanggung jawab hukum

¹⁰ Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), 113–18.

¹¹ Hazir, C. A. (2018). Akibat Hukum *onvoldoende gemotiveerd* Putusan PT. Jawa Timur Nomor: 104/Pdt/2012/PT. Sby Berkenaan Dengan Pencabutan Sita Eksekusi Dalam Sengketa Hak Atas Tanah. NOVUM: JURNAL HUKUM, 5(2), 65-73.

atas perbuatan pidana lain yang dilakukan. Putusan yang tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup atau tidak memenuhi asas *sufficient reasoning* (*onvoldoende gemotiveerd*) berpotensi melemahkan kepastian hukum dan membuka ruang bagi tindakan yang sewenang-wenang.

2. Dalam Putusan Nomor 68/Pid.B/2019/PN.TPG, pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hakim mengabulkan putusan dengan dasar pertimbangan yang dinilai tidak memadai (*onvoldoende gemotiveerd*), yang berimplikasi pada ketidaksempurnaan putusan. Seharusnya, hakim mempertimbangkan secara menyeluruh aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana. Putusan yang tidak disertai dengan alasan yang jelas dan komprehensif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak dan membuka ruang bagi tindakan peradilan yang tidak objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. H. (2015). *Urgensi penggolongan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Adrian Sutedi, S. H. (2018). *Tindak pidana pencucian uang*. PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm. 155.
- Ahmad Mansur, *Peranan Moral dalam Membina Kesadaran Hukum*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 333..
- Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Cahyani, dkk. (2021). *Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan*. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 122-128.
- De Rover, *To Serve and To Protect*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 272
- Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment*, dalam buku karangan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, , hlm 36
- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal 75

- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Hal 163
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 69
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 2012, Bayumedia Publishing, Malang
- Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 31
- Kansil, F. I. (2014). *Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP*. Lex Crimen, 3(3).
- Kusumaningsih, L. P. S. (2017). *Penerimaan diri dan kecemasan terhadap status narapidana*. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 9(3), 234-242.
- Laia, F., & Laowo, Y. S. (2022). *Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan*. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 79-98.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 797
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan*
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm. 155
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 62
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Iv, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) H. 36
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Universitas Diponegoro, Semarang.1995). hlm. 111
- Nugroho, H., Hapsari, R. A., & Hesti, Y. (2022). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akun Facebook Atas Nama Pejabat Negara* (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.
- P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, hlm. 132.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Prenada Media Group. Jakarta
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 44
- Soedarto, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 218.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2016), hal 60.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal. 32.

- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal 79
- Saputro, C. (2015). *Komunikasi Antarpribadi Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iii a Narkotika Samarinda*. eJournal Ilmu Komun, 3(3), 253-263.
- Sisokhi, O. (2022). *Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan* (Studiputusan nomor 1002/Pid. B/2008/Pn. Smg). Jurnal Panah Hukum, 1(1), 47-58.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2004), Hal 25
- Sulistyawan, A. Y. (2023). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd.
- Sus/2021/PN. Met). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2(1), 329-335.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. Hlm 81
- Utami, P. N., & Indonesia, H. A. M. R. (2017). *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*. J. Penelit. Huk. E-Issn, 2579, 8561.